



PUTUSAN
Nomor 621 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAJI KHAERUDDIN**, bertempat tinggal di Taer-Aer, Desa Prian, dahulu Kecamatan Terara (sekarang Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur;
2. **H. JUMRAH**, bertempat tinggal di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid, Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II;

L a w a n:

MUSTAM Alias HAJI AHYAR ROSIDI, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya:

1. **MULYADI**, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUNIRAH, Amd.**, bertempat tinggal di Jalan Banda Nomor 28, Kebon Roek, Dayen Peken Ampenan;
3. **RAUHULJANNAH**;
4. **FITRIA DEWI IMTIHAN, S.Pd.**;
5. **HARMIATI**;
6. **SATRIA SAMSUL AIBI**,

Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016



D a n:

1. **YOHANIS SUPARMAN Alias PAK BUDI Alias PAK BUNHI**, bertempat tinggal di Dasan Cermen Selatan Sandubaya, Jalan TGH. Saleh Hambali RT 2, Kota Mataram;
 2. **MAHRIP Alias HAJI MAHRIP**, bertempat tinggal di Dasan Solong, Desa Pesanggrahan (dahulu Desa Montong Betok), Kecamatan Terara (sekarang Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur;
 3. **MAHRUP**, bertempat tinggal di Otak Desa, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **PENGURUS YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL MUTTAQIEN NAHDLATUL WATHAN (YP3DM.NW) PRIAN**, beralamat di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
 5. **PIMPINAN MADRASAH IBTIDAIYAH EMBUNG JAGO**, beralamat di Embung Jago, Desa Jenggik Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi III, IV/Tergugat I, II, VII, V, VI/Para Turut Terbanding, Pembanding III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1410 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi III, IV/Tergugat I, II, VII, V, VI/Para Turut Terbanding, Pembanding III, IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah kebun Pipil Nomor 243, Percil Nomor 328b, Klas III, Luas \pm 1.150 Ha, dalam pipilnya masih tercantum atas nama Amaq Hormat, yang terletak di Orong Embung Jago, Desa Jenggik (sekarang Jenggik Utara) Kecamatan Terara (sekarang wilayah Kecamatan Montong Gading) Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari seluas 1.150 Ha tersebut dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa hanya seluas $\pm 9.644 \text{ m}^2$ saja dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Pekarangan Amaq Masirah, Kebun Amaq Jaenul dan Kebun Amaq Har;
- Selatan : Kebun Loq Mahyun;
- Timur : Parit/Tanah pecahan yang digadai di Amaq Anwar;
- Barat : Jalan Perbatasan Lombok Timur-Lombok Tengah;

Sedangkan sisanya seluas lebih kurang ± 17 Are dikuasai oleh Amaq Anwar dalam posisi/status gadai dan tidak merupakan objek sengketa;

3. Bahwa Penggugat memperoleh tanah kebun objek sengketa dengan cara jual beli dengan Hj. Hultiah pada tanggal 8 Maret 1993 yang mana tanah tersebut sebelumnya merupakan peninggalan suaminya bernama Muksan Makbul (kini almarhum) dan Muksan Makbul semasa hidupnya memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama H. Syukur (kini almarhum) dan H. Syukur memperoleh tanah ini dengan cara membeli dari orang bernama Amaq Hormat (almarhum);

4. Bahwa sejak Penggugat membeli tanah kebun objek sengketa dari Hj. Hultiah, maka Penggugat sendiri yang menguasai, menggarap dan menikmati hasil dari objek sengketa dengan cara menanam pisang, kelapa dan lain-lain;

5. Bahwa profesi Penggugat selain sebagai petani juga kolektor barang antik yang memiliki hubungan/relasi dengan sesama komunitas pencinta barang antik yang berada di NTB maupun di luar wilayah NTB. Karena hubungan tersebut banyak para pencinta barang antik tertarik datang menemui Penggugat terutama ingin melihat salah satu barang antik andalan Penggugat yakni besi kuning yang menurut keyakinan orang yang datang, besi kuning tersebut memiliki tuah kekebalan bagi pihak yang meyakini;

6. Bahwa bagi siapa saja yang datang ke alamat Penggugat untuk melihat ataupun berniat membeli besi kuning tersebut, Penggugat mewajibkan untuk membayar sejumlah uang (istilah sasak "sesantun") yang jumlahnya sesuai kerelaan pihak yang datang dan apa yang menjadi persyaratan tersebut tidak pernah ada penolakan maupun complain dari orang-orang yang datang karena dianggap lazim sebagai uang jasa;

7. Bahwa sekitar tahun 1993 s.d. 1994 Tergugat I beberapa kali datang kealamat Penggugat bersama teman-temannya bermaksud untuk membeli ataupun sekedar melihat dan mengetest besi kuning milik Penggugat, saat itu Tergugat I bersama teman-temannya tidak keberatan membayar

Halaman 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan uang karena telah menjadi ketentuan yang ditetapkan, pembayaran mana diberikan setelah dilakukan eksperimen tuah besi kuning;

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1994 datang seseorang mengaku bernama Ishak (kini telah almarhum) mengaku utusan Tergugat II menjemput Penggugat untuk dihadapkan kepada Tergugat II di alamat rumahnya Dusun Solong, Lombok Timur;

9. Bahwa pada saat itu Penggugat tidak memahami dan tidak kuasa/takut untuk tidak memenuhi perintah Tergugat II melalui utusannya tersebut karena yang memanggil adalah seorang tokoh yang dikenal ditakuti karena pada saat itu masa jayanya TNI berkuasa (era orde baru) apalagi Tergugat II juga menjabat Kepala Desa dari Anggota TNI yang dikaryakan, banyak informasi bahwa Tergugat II selain menjadi Kepala Desa merangkap *debt collector* alias tukang tagih utang yang kerap kali melakukan penagihan menggunakan cara-cara premanisme;

10. Bahwa ternyata benar setelah Penggugat sampai di rumahnya Tergugat II, telah menunggu puluhan orang yang belakangan baru Penggugat ketahui orang-orang tersebut merupakan *bodyguard* (tukang pukul) Tergugat II. Belum sempat Penggugat duduk serta merta Penggugat diberondong dengan kalimat pemaksaan untuk segera bayar utang kepada Tergugat I, sambil menyodorkan kertas kosong Tergugat II mengatakan kepada Penggugat "tandatangan kalau tidak tandatangan saya bunuh kamu" oleh karena Penggugat tidak pernah merasa memiliki utang hingga jutaan rupiah kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, Penggugat saat itu menolak dengan tegas permintaan Tergugat II walaupun terus menerus Tergugat II memaksa Penggugat tanda tangan di atas kertas kosong sambil mengancam;

11. Bahwa karena sikap Penggugat yang tidak mau kompromi dengan keinginan Tergugat II serta merta pula Tergugat II memberondong Penggugat dengan pukulan tangan bertubi-tubi mengenai muka Penggugat menyebabkan muka dan hidung Penggugat bersimbah darah, keadaan demikian menyebabkan Penggugat tidak berdaya dan pasrah daripada mati konyol, maka Penggugat mengikuti saja apa yang menjadi kehendak/kemauan Tergugat II agar Penggugat menandatangani kertas kosong yang saat itu Penggugat sama sekali tidak memahami maksud dan tujuannya. Kesaksian adanya pemukulan dan pemaksaan menandatangani kertas kosong akan kami ajukan pada saat pembuktian nanti;

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tindakan Tergugat II bukannya selesai sampai dengan menganiaya Penggugat untuk mendapatkan tanda tangan di atas kertas kosong malah keesokan harinya pada tanggal 9 Maret 1994, Tergugat II semakin berulah sewenang-wenang dengan mendatangi rumah Penggugat bersama sekitar 12 (dua belas) orang *body guard*nya dengan cara mendobrak pintu rumah, mengacak-acak isi lemari tempat penyimpanan surat jual beli antara Penggugat dengan Hj. Hultiah, dimana pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan sakit terbaring lemah akibat penganiayaan yang sehari sebelumnya dilakukan oleh Tergugat II dan karena dalam keadaan tak berdaya, tidak mungkin Tergugat bisa melawan akhirnya Penggugat pasrah melihat surat jual beli objek sengketa yang diambil Tergugat II dari lemari tersebut kemudian membawanya pergi;

13. Bahwa semenjak terjadinya pemukulan/penganiayaan tersebut selain mengakibatkan penderitaan fisik (luka) juga mengakibatkan Penggugat menderita psikis/ trauma kemudian untuk menyembuhkan gangguan psykis tersebut dan agar Penggugat bisa melupakan kejadian pemukulan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat selanjutnya pergi merantau menuju Negara Brunai Darussalam dan terakhir ke negeri Jiran Malaysia;

14. Bahwa sepulangnya Penggugat dari negeri jiran Malaysia betapa kagetnya Penggugat, saat Penggugat ketempat objek sengketa ternyata telah dikuasai/ digarap oleh Tergugat III Haji Khairuddin dan di atas tanah sengketa yang semula kosong telah berdiri bangunan rumah milik Tergugat IV yang merupakan menantu Tergugat III, selain itu di atas tanah sengketa juga berdiri bangunan Madrasah Ibtidaiyah Embung Jago yang berada di bawah kekuasaan Tergugat V dan VI, hal ini menunjukkan adanya peralihan tanah dari Tergugat II selaku kuasa penuh dari Tergugat I kepada Tergugat III dan selanjutnya Tergugat III mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat IV, V dan VI;

15. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 39/Pdt.G/2012/PN Sel., tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya NO, diperoleh fakta dari tanah objek sengketa seluas $\pm 9.644 \text{ m}^2$ saat ini dikuasai oleh Tergugat III s.d. VI dengan rincian sebagai berikut:

- Haji Khairuddin menguasai seluas ± 51 (lima puluh satu) are;
- H. Zumrah seluas ± 15 (lima belas) are;
- Madrasah Ibtidaiyah Embung Jago seluas ± 30 (tiga puluh) are;



16. Bahwa jelas peralihan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat tersebut adalah tidak sah karena bukan dilakukan oleh Penggugat selaku pemilik tanah yang sah;

17. Bahwa setelah Penggugat menelusuri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ternyata terhadap tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tanggal 15 November 2000 atas nama Tergugat III Haji Khairuddin tanpa dasar dan alas hak yang benar menurut hukum;

18. Bahwa kendatipun tanah objek sengketa yang juga dikuasai oleh Tergugat IV s.d. VI, namun dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 362 masih tercantum atas nama Haji Khairuddin, belum dilakukan pemecahan sertifikat;

19. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang fotokopinya Penggugat dapatkan di Kantor Camat Montong Gading saat Penggugat meminta dilakukan mediasi ternyata beralihnya tanah milik Penggugat kepada Para Tergugat bersumber dari kejadian dirumahnya Tergugat II dimana Penggugat saat itu dipaksa menandatangani beberapa kertas kosong yang ternyata kemudian kertas kosong tersebut baru kemudian Penggugat ketahui telah dibuat rekayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi 2 surat pernyataan yaitu:

1. Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 1994 (tentang penyerahan objek sengketa sebagai kompensasi pembayaran utang kepada Tergugat I);
Bahwa kertas kosong yang Penggugat tanda tangani ternyata oleh Tergugat I dan Tergugat II diisi dengan redaksi yang berjudul "surat pernyataan" tanggal 8 Maret 1994, dimana pernyataan tersebut berisi seolah-olah Penggugat telah berutang kepada Tergugat I sebesar Rp31.400.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk pembayaran utang tersebut Penggugat telah menyerahkan objek sengketa yang dinilai seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sebuah rumah yang dinilai seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Penggugat menyerahkan objek sengketa dan rumah kepada Tergugat II sebagai kompensasi pembayaran utang kepada Tergugat I selanjutnya objek sengketa dan rumah menjadi milik Tergugat I;

Di dalam surat pernyataan tersebut tercantum tandatangan Penggugat selaku pihak "yang menyerahkan" dan Tergugat I selaku "pihak yang menerima", Tergugat II selaku pihak "penerima kedua yang diberikan



kuasa penuh" oleh Tergugat I dan sebagai saksi-saksi tercantum tanda tangan (Kadus Otak Desa Kutaraja) dan dibagian mengetahui tercantum tandatangan (Kades Jenggik);

Bahwa faktanya surat pernyataan tersebut benar-benar rekayasa yang redaksinya belakangan dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas kertas kosong dengan cara daya upaya pemaksaan dan pada saat Penggugat tandatangan kertas kosong tersebut Kadus Otak Desa Kutaraja Mahrup (Tergugat VII) maupun Kades Jenggik tidak ada ditempat tetapi di dalam surat tersebut tercantum tanda tangan Tergugat VII dan Kades Jenggik seolah-olah hadir pada saat Penggugat menandatangani kertas kosong tersebut;

Bahwa di dalam surat pernyataan tersebut menyebutkan Penggugat telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Mahrip (Tergugat II) selaku penerima kuasa penuh dari Tergugat I untuk tanah seluas 1.150 Ha (satu hektar 15 are), hal ini jelas keliru sebab pada saat itu Penggugat menguasai tanah \pm 96 (sembilan puluh enam) are sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) are dalam posisi tergadai di Amaq Anwar;

Bahwa yang lebih aneh lagi di dalam surat pernyataan tanggal 8 Maret 1994 tersebut disamping Penggugat menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II selaku kuasa Tergugat I sebagai jaminan utang juga menyerahkan rumah permanen berukuran 9 x 7 x 3 seluas 2 are namun tidak tercantum dimana lokasi rumah tersebut sesungguhnya berada;

2. Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 1994 yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang yaitu Tergugat I selaku pihak yang menyerahkan kuasa, Tergugat II selaku pihak yang menerima atau yang diberikan kuasa dan ditanda tangani pula oleh orang yang bernama Kutam, namun yang menjadi saksi Kadus Otak Kokok, Desa Kutaraja dan Mengetahui Kepala Desa Kotaraja tidak ada tanda tangannya. Adapun isi surat pernyataan tersebut seolah-olah Kutam telah berutang kepada Tergugat I sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara angsuran selama tenggang waktu 3 x cicilan dimana angsuran pertama sebesar Rp2.650.000,00 Angsuran kedua sebesar Rp2.600.000,00 dan angsuran ketiga sebesar Rp2.600.000,00 dalam surat pernyataan tersebut tercantum bahwa Tergugat II yang diberi kuasa oleh Tergugat I untuk melakukan penagihan utang/menerima pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya sebagaimana telah dipaparkan di atas Penggugat tidak pernah merasa berutang kepada pihak siapapun yang nilainya jutaan rupiah termasuk kepada Tergugat I;

20. Bahwa bilamana benar Penggugat pernah berutang kepada Tergugat I dan menyerahkan objek sengketa sebagai jaminan utang tidaklah semudah dan sesederhana itu sebab sangatlah tidak masuk akal Penggugat akan menyerahkannya kepada Tergugat I maupun Tergugat II selaku kuasanya karena objek sengketa nilai jualnya jauh lebih tinggi dari utang yang diklaim sebagai jaminan utang/pembayaran utang dimaksud, lagi pula secara normative untuk mengalihkan objek sengketa maupun rumah harus ada izin dari isteri Penggugat yang ditandai dengan pencantuman tanda tangan isteri sebagai tanda persetujuan pengalihan;
21. Bahwa selain ditemukan surat pernyataan tanggal 8 Maret 1994 (Pernyataan yang berisi objek sengketa sebagai jaminan utang) dan surat pernyataan tanggal 8 Maret 1994 (Surat pernyataan yang berisi pengakuan dan pembayaran utang) Penggugat juga telah mendapatkan fotokopi beberapa lembar kuitansi penerimaan uang setelah dicermati semua tanda tangan Penggugat yang tercantum dalam kuitansi telah direkayasa oleh Tergugat I bersama Tergugat II seolah-olah orang bernama Kutam memiliki sejumlah utang kepada Tergugat I, setelah dirinci total keseluruhan utangnya Kutam berjumlah Rp36.080.000,00 (tiga puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
22. Bahwa di dalam surat pernyataan tanggal 8 Maret 1994, tersebut tertulis nama pihak yang tercantum bertanda tangan adalah Kutam, demikian pula dalam kuitansi-kuitansi tersebut tercantum sebagai pihak yang menandatangani kuitansi adalah Kutam, padahal nama Penggugat pada identitas kependudukan bernama Mustam alias Haji Ahyar tidak pernah bernama Kutam;
23. Bahwa setelah Tergugat I dan 2 berhasil merekayasa surat-surat maupun kuitansi sebagaimana diuraikan di atas maka penguasaan fisik tanah objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II selaku Kuasa Tergugat I pada saat Penggugat berada di Malaysia;
24. Bahwa dari lampiran fotokopi surat pernyataan tanggal 8 Maret 1994 yang Penggugat dapatkan di Kantor Camat Montong Gading ternyata Tergugat II menguasai fisik objek atas dasar Surat Kuasa Penuh dari Tergugat I tanggal 16 Mei 1994 surat kuasa tersebut juga merupakan rekayasa mereka;

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat II menguasai fisik objek sengketa kemudian mengalihkannya kepada Tergugat III (Haji Khairuddin) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 16 Mei 1997 yang bertindak selaku penjual adalah Tergugat II (Mahrip) dan sebagai Pembeli Tergugat III (Haji Khairuddin);
26. Bahwa sebelum jual beli antara Tergugat II dan 3 dilaksanakan terlebih dahulu Tergugat II melakukan rekayasa Pipil, hal ini dicermati dari Surat Keterangan Sedahan Kecamatan Terara Nomor 5/Sed/IV/1998 tanggal 9 Januari 1998 yang menerangkan bahwa Pipil Nomor 485 Percil Nomor 328 Kelas III, Luas 11500 m² nama yang tercatat sejak klasiran pertama tahun 1931 sampai klasiran II/Tahun 1950 adalah Amaq Ormat kemudian pada tahun 1965 dimutasikan ke Haji Muksan Makbul dan kemudian berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Jenggik tanggal 16 Mei 1997 Nomor 9 Tahun 1997 dimutasikan ke atas nama Haji Khairuddin;
- Bahwa faktanya sampai dengan saat ini Pipil asli atas tanah objek sengketa masih Penggugat kuasai dan masih tercantum atas nama Amaq Hormat belum dilakukan mutasi kepada pihak manapun, jelas surat keterangan Kepala Desa Jenggik maupun Surat Sedahan Pekasih Terara sebagaimana tersebut dalam posita angka 26 syarat dengan rekayasa;
27. Bahwa dari penelusuran yang Penggugat lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ditemukan fakta ternyata salah satu dokumen yang dilampirkan oleh Tergugat III (Haji Khairuddin) untuk terbitnya Sertifikat yang dimohonkan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Jenggik, Luas 9.644 m² atas nama Haji Khairuddin adalah berupa Pipil/Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 8 tanpa ada tercantum tanggal dan Pipil tersebut ditanda tangani oleh a/n Kepala Kantor Dinas Luar TK. I Mataram Kartosoemarto, untuk dimaklumi amatlah tidak lazim dalam pipil tidak ditemukan tanggal penerbitannya dan juga pejabat yang menanda tangani pipil Kartosoemarto terakhir bertugas di era tahun 1980an dan beliau meninggal dunia tahun 1980an juga, dengan demikian amatlah janggal beliau reinkarnasi ke dunia menandatangani Pipil atas nama Haji Khairuddin, jelas oleh karena yang dilampirkan untuk terbitnya sertifikat adalah Pipil yang dimanipulasi maka Sertifikat Nomor 362 atas nama Haji Khairuddin adalah cacat bawaan yang tujuannya mengaburkan historis tanah objek sengketa yang nyata-nyata milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dari uraian kronologis yang telah Penggugat paparkan di atas ada beberapa tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dilakukan secara bersama-sama dan atau secara sendiri yaitu:
- Tindakan Tergugat I yang menyuruh Tergugat II untuk melakukan penagihan utang padahal Penggugat tidak pernah merasa berutang kepada siapapun;
 - Sebagai eksekusi dari perintah Tergugat I tersebut Tergugat II bersama para bodyguardnya telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan memaksa Penggugat menandatangani kertas kosong yang ternyata kemudian kertas kosong tersebut telah direkayasa sedemikian rupa oleh Tergugat I dan 2 yang redaksinya ternyata merupakan penyerahan tanah objek sengketa sebagai jaminan atau pembayaran utang kepada Tergugat I;
 - Bahwa tindakan Tergugat II memaksakan kehendak merampas surat jual beli antara Hj. Hultiah selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli adalah tindakan melawan hukum yang tidak berperikemanusiaan memanfaatkan kondisi Penggugat dalam keadaan sakit/lemah tidak berdaya;
 - Tindakan Tergugat II yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa;
 - Tindakan Tergugat III yang mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat IV, Tergugat V dan 6 yang nyata-nyata tanah tersebut adalah hak milik Penggugat;
 - Tindakan Tergugat III yang mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik tanpa dasar dan alas hak menurut hukum;
29. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik moril maupun materiil, selakanya kerugian yang diderita Penggugat tersebut dibayar/ dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp1 miliar;
30. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal berupaya mengajak Para Tergugat untuk berdamai bahkan upaya melalui kecamatan telah kami tempuh namun tidak berhasil;
31. Bahwa gugatan ini diajukan atas dasar data dan fakta hukum yang kebenarannya sulit terbantahkan, oleh karena itu mohon diberikan putusan

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan *verzet* yang diajukan oleh pihak manapun;

32. Bahwa ada kekhawatiran objek sengketa akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, untuk itu mohon dilakukan penyitaan atas objek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum objek sengketa adalah milik Penggugat;
- c. Menyatakan hukum tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- d. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atau yang mempeoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa sebagai pemilik yang sah bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
- e. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 362/Desa Jenggik atas nama pemegang hak Haji Khairuddin dan surat-surat lainnya yang menyebabkan beralihnya objek sengketa kepada Para Tergugat yaitu: Surat Pernyataan, Kwitansi, Pipil, SPPT, Surat Keterangan dan lain-lainya adalah tidak mempunyai nilai pembuktian dan batal demi hukum;
- f. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi moril dan materiil sebesar Rp1 miliar;
- g. Menyatakan hukum bahwa perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum apapun bentuknya;
- h. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek sengketa sah dan berharga;
- i. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2012/PN Sel., tanggal 11 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Orong Embung Jago, Desa Jenggik (sekarang Desa Jenggik Utara), Kecamatan Terara (sekarang wilayah Kecamatan Montong Gading), Kabupaten Lombok Timur, luas $\pm 9.644 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Marisah, Kebun Amaq Jaenul dan kebun Amaq Har;

Sebelah Selatan : Kebun Amaq Mahyun;

Halaman 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Parit/tanah pecahan yang digadaikan di Amaq Anwar;
Sebelah Barat : Jalan perbatasan Lombok Timur- Lombok Tengah;
Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 362/Desa Jenggik atas nama pemegang hak Haji Khairuddin dan surat-surat lainnya yang menyebabkan beralihnya objek sengketa kepada Para Tergugat yaitu: Surat Pernyataan, Kwitansi, Pipil, SPPT, surat keterangan dan lain-lainya adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 123/PDT/2013/PT MTR., tanggal 15 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat III, 4, 5 dan 6;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juni 2013, Nomor 97/Pdt.G./2012/PN Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat III, 4, 5 dan 6/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1410 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi 1. Haji Khaeruddin, 2. H. Jumrah, 3. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Naholatul Wathan (YP3DM.NW) Prian, 4. Pimpinan Madrasah Ibtidaiyah Embung Jago tersebut,
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat III, IV, V, VI/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1410 K/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II pada tanggal 21 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.PK/2016/PN.Sel., *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2012/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada:

- Para Penggugat pada tanggal 18 April 2016;
- Tergugat I pada tanggal 18 April 2016;
- Tergugat II pada tanggal 25 Maret 2016;
- Tergugat V pada tanggal 25 Maret 2016;
- Tergugat VII pada tanggal 25 Maret 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan Pertama;

- a. Bahwa alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 merupakan alat bukti sah, baik secara materil maupun secara formil, karena isi dari alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 adalah benar dan secara formal tanda tangan Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) yang terdapat di dalam alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 adalah benar dan tanda



tangan Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) yang terdapat di dalam alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 sama/identik dengan tanda tangan Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) yang terdapat di dalam alat bukti Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 1994 (yang diberi tanda T.2-7-2);

b. Bahwa karena alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 merupakan alat bukti sah, baik secara materil maupun secara formil, maka alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan bahwa Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) telah meminjam uang kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I), dimana uang pinjaman tersebut ada yang diterima melalui Pak Hok (sopir Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi) dan ada yang diterima langsung dari Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi sendiri;

c. Bahwa Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) sama sekali tidak bisa membuktikan, baik dengan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d. P.9 maupun dengan bukti keterangan 4 orang saksi, bahwa dirinya telah melunasi utangnya kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I) sejumlah sebagaimana tersebut di dalam alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12, sehingga tanah objek sengketa lah yang diserahkan sebagai pelunasan utang;

2. Keberatan Kedua;

a. Bahwa jika alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 dikaitkan atau dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-2, maka antara alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 dengan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-2 terdapat kesesuaian yang bersifat saling mendukung dan saling menguatkan, dalam arti saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga kedua alat bukti tersebut (bukti PK-1 s.d. PK-12 dan bukti T.2-7-2) mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

b. Bahwa dengan demikian bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 bersifat menentukan (*novum*) untuk membuktikan bahwa Mustam



alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) telah memiliki utang yang belum dibayar kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I) dan objek sengketa telah diserahkan oleh Mustam alias Haji Ahyar Rosidi (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I) sebagai pelunasan utang;

3. Keberatan Ketiga;

a. Bahwa jika alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 dihubungkan atau dikaitkan dengan alat bukti yang diberi tanda T.2-7-1 s.d. T.2-7-7, maka dari kesluruhan alat bukti tersebut terdapat keseuaian yang bersifat saling mendukung dan saling menguatkan, dalam arti saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga skeseluruhan alat bukti tersebut (bukti PK-1 s.d. PK-12 dan bukti T.2-7-1 s.d. T.2-7-7) mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

b. Bahwa berdasarkan alat bukti baru yang diberi tanda PK-1 s.d. PK-12 dan alat bukti yang diberi tanda T.2-7-1 s.d. T.2-7-7, maka kepemilikan objek sengketa beralih menjadi hak milik Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I), sehingga Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I) berhak melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa, termasuk memberikan kuasa kepada Mahrip alias H. Mahrip (Tergugat II sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali II) dan menjual objek sengketa kepada H. Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I);

4. Keberatan keempat;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I);

Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin adalah akta autentik, dimana berdasarkan hukum pembuktian alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 tersebut mempunyai kekuatan



pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, bellisend*, sehingga alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain;
- b. Langsung sah sebagai alat bukti autentik;
- c. Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian:
 - 1) Sempurna (*volledig*), dan
 - 2) Mengikat (*bindende*);
- d. Hakim wajib dan terikat:
 - 1) Menganggap bukti autentik tersebut benar dan sempurna;
 - 2) Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
 - 3) Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa;

Dengan demikian berdasarkan bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 telah terbukti bahwa objek sengketa adalah hak milik Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) yang diperoleh melalui alas hak yang sah yaitu jual beli;

5. Keberatan Kelima;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata, khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I), dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “dalam hal atas suatu sengketa bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan



gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-3 dan T.2-7-4, serta keterangan saksi Mahyudin, saksi Lalu Jamaludin dan saksi Burhanudin ditemukan fakta bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dibuat dan diterbitkan pada tahun 2000 sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang Undang Pokok Agraria, dimana sejak penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 362 pada Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2011, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak ada yang mengajukan keberatan, baik secara lisan maupun secara tulisan, kepada Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak;

6. Keberatan Keenam;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah tersebut tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Dalam perkara *a quo*, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-3 dan T.2-7-4, serta keterangan saksi Mahyudin, saksi Lalu Jamaludin dan saksi Burhanudin ditemukan fakta bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 362 atas nama Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan pada tahun 2000 sesuai dengan proses dan prosedur pembuatan sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, sementara perkara *a quo* (perkara Nomor 97/Pdt.G/2012/PN SEL.) diajukan oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Selong pada tahun 2012. Dengan kata lain, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan secara tertulis atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong mengenai penguasaan tanah dan penerbitan sertifikat tersebut telah melebihi tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak penguasaan objek sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 362. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap penguasaan objek sengketa oleh Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I);

7. Keberatan Ketujuh;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian hukum terhadap keterangan saksi Ikhwanudin yang diajukan oleh Tergugat II s.d. VII, karena keterangan saksi Ikhwanudin saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Surat Pernyataan Hajjah Hultiah (isteri almarhum H. Muksan Makbul), keterangan saksi Hajjah Hultiah (isteri almarhum H. Muksan Makbul) yang menerangkan “bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah milik suami saksi yang bernama H. Muksan Makbul. Bahwa saksi menjual tanah sengketa kepada Penggugat ± 20 tahun yang lalu dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)” dan keterangan saksi Amaq Jaenul alias H. Moh. Saleh yang menerangkan “bahwa saksi menjadi saksi jual beli tanah sengketa antara Hj. Hultiah (isteri almarhum H. Muksan Makbul) dengan Penggugat di Kantor Desa Jenggik dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, sehingga telah terbukti bahwa tanah yang dimaksud dalam alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-2 adalah objek sengketa;

8. Keberatan Kedelapan;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) juga telah melakukan

Halaman 18 dari 22 Hal. Put. Nomor 621 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-2 berupa Surat Pernyataan tanggal 16 Maret 1994;

Bahwa bila alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-2 dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda T.2-7-3 dan T.2-7-5, dihubungkan juga dengan fakta penguasaan dan penerbitan sertifikat oleh Haji Khaeruddin (Tergugat III sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) secara aman sampai tahun 2012, tanpa adanya keberatan dari Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali), dapat ditarik suatu persangkaan yang kuat bahwa objek sengketa telah dijadikan sebagai pembayaran utang oleh Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I);

9. Keberatan Kesembilan;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) juga telah melakukan kehilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian yuridis terhadap surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-9, karena alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-9 tidak mempunyai nilai pembuktian, dimana alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-9 tidak secara kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan dalil gugatan Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) yang belum dipindahtangankan/dialihkan;

Justru alat bukti yang diberi tanda P-6, P-7 dan P-8 telah menguatkan dalil bantahan Tergugat II s.d. 7 bahwa objek sengketa telah diserahkan oleh Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk membayar utangnya kepada Yohanis Suparman alias Pak Budi alias Pak Bunhi (Tergugat I sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali I);

Demikian juga alat bukti surat yang diberi tanda P-4 adalah akta autentik, dimana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata sertifikat mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;



10. Keberatan Kesepuluh;

Bahwa *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan penilaian yuridis terhadap keterangan 4 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali), karena:

- a. Tidak ada satupun dari keterangan saksi ke-1, saksi ke-3 dan saksi ke-4 yang secara kongkrit dan relevan atau bersifat *prima facie* membuktikan dalil gugatan Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) bahwa objek sengketa adalah hak milik Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) yang belum dipindahtangankan/dialihkan;
- b. Keterangan saksi ke-2 (Nasrudin) tidak memiliki kekuatan pembuktian, karena terbukti atau tidaknya Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) telah dipaksa menandatangani kertas kosong harus dibuktikan dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat (ayah Para Termohon Peninjauan Kembali) telah dipaksa untuk menandatangani kertas tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* yang dapat menjadi dasar pembatalan putusan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti itu tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengalahkan bukti-bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang telah dengan kuat membuktikan tanah sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang dibeli dari Hj. Hultiah dan diakui oleh Hj. Hultiah di depan persidangan sebagai saksi;

Bahwa selain itu juga tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: HAJI KHAERUDDIN dan kawan tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HAJI KHAERUDDIN dan 2. H. JUMRAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II/Tergugat III, IV/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001